

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian dalam suatu negara merupakan hal yang urgen untuk dibahas. Baik dikaji secara keilmuan maupun dalam praktik yang sering kita dapati di sekitar kita. Pembangunan ekonomi cenderung di artikan dalam banyak literatur, baik di pandang dalam lapangan usaha, pengeluaran hingga ke tingkat akses jaringan internet menjadi tolok ukur dalam melihat kinerja pembangunan itu sendiri. Secara terminologi pembangunan cenderung di artikan dan ditujukan pada negara-negara miskin, yang jika diperhalus disebut dengan negara berkembang atau *developing country*.¹ Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari proses strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan peranan hukum sebagai instrumen yang mengatur, membimbing, dan mengarahkan proses pembangunan tersebut. Hukum menjadi kerangka normatif yang memungkinkan terciptanya ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dalam studi ini, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi akan dianalisis dari perspektif Hukum Tata Negara, khususnya dalam konteks Kabupaten Kepulauan Yapen.

¹ Muhammad Hasan, dkk, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*, Widina Media Utama, Bandung, 2022, hlm. 112.'

Prof. DR. Abdul Manan mengatakan bahwa hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah tapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Bahkan sering disebutkan bahwa hubungan hukum dengan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan menyebabkan terjadinya kekacauan sebab apabila pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.² Realitas menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat tidak pernah terlepas dari interaksi hukum. Kegiatan ekonomi yang sehat membutuhkan hukum yang stabil, dapat diprediksi, adil, serta mampu melindungi kepentingan semua pihak, baik produsen, konsumen, maupun negara. Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound.³

Peran hukum dalam pembangunan sangat penting, terlebih dalam negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara maju telah memiliki sistem hukum yang mapan, sementara negara berkembang memerlukan hukum sebagai sarana untuk mendorong transisi menuju masyarakat yang lebih modern. Dalam konteks pembangunan ekonomi, hukum memberikan

² Supeno, *Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat*, Balai Insan Cendekia Mandiri, Sumatera Barat, 2020, hlm. 7.

³ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, 2013, hlm. 248.

perlindungan terhadap hak milik, menjamin kebebasan berusaha, dan memberdayakan pelaku ekonomi, termasuk melindungi pengusaha kecil serta konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie pernah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan dukungan kelembagaan dan sistem norma, baik sistem hukum (*rule of law*) maupun sistem etika (*rule of ethics*) yang mengatur dan mengarahkan secara efektif dan efisien agar tujuan kesejahteraan yang adil dan merata dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Karena itu, sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi harus tunduk kepada kesepakatan hukum tertinggi, yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar desain hukum konstitusi (*constitutional law*) dan etika konstitusi (*constitutional ethics*) yang harus menjadi landasan sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.⁴ Stabilitas politik, jaminan hak asasi manusia, dan supremasi hukum merupakan fondasi utama bagi kemajuan ekonomi nasional.

Salah satu tujuan politik hukum di Indonesia adalah mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peraturan perundang-undangan yang mencerminkan arah pembangunan nasional. Politik hukum menjadi penting karena menentukan arah regulasi yang akan dibentuk, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, Politik Hukum merupakan aktivitas yang menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jimly Asshiddiqie: Pembangunan Ekonomi Perlu Dukungan Kelembagaan dan Sistem Norma*, 4 November 2019, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15996> (diakses 1 Juni 2025).

mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.⁵ Dan sesuai yang ditegaskan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara bahwa politik hukum nasional merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁶ Hal ini mengartikan bahwa negara berwenang untuk menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai salah satu tujuan hukum, yakni pembangunan ekonomi masyarakat.

Dalam mendukung pembangunan ekonomi, berbagai teori pembangunan seperti yang dikemukakan oleh W.W. Rostow juga menjadi acuan. Ia menyusun lima tahapan perkembangan masyarakat dari tradisional (*the traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the precondition for take-off*), tinggal landas (*the take-off*), menuju kedewasaan (*the drive to maturity*), hingga masyarakat dengan konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*).⁷ Namun, pencapaian tahap-tahap ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan sistem hukum dan institusi negara yang kokoh. Negara memegang fungsi penting dalam menyediakan fasilitas ekonomi, membentuk regulasi yang adil, dan melindungi masyarakat dari eksese negatif industrialisasi.

Di sisi lain, pembangunan tidak boleh semata mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam konstitusi, baik hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan ekonomi dan

⁵ Badri, *Konstruksi Pembangunan Sistem Politik Hukum di Indonesia*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 10.

⁶ Imam Syaukani, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 30.

⁷ Nelly Lestari, dkk., *Teori Pembangunan Ekonomi*, REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 115.

perlindungan hak konstitusional warga negara adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam negara hukum demokratis.

Secara normatif, prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁸ Konsekuensinya, semua kebijakan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi, harus didasarkan pada konstitusi dan dijalankan melalui sistem hukum yang demokratis dan konstitusional. Supremasi konstitusi menjadi dasar utama dalam perumusan regulasi dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Yapen, peran hukum menjadi penting dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan dalam kerangka hukum yang adil, partisipatif, dan konstitusional. Oleh karena itu, tesis ini akan menganalisis secara yuridis bagaimana hukum terutama dalam perspektif Hukum Tata Negara dapat berperan sebagai pengarah dan pendorong pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Analisis ini akan difokuskan pada korelasi antara peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, dan prinsip-prinsip konstitusional dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis akan meneliti dengan mengambil judul **“Analisis Yuridis terhadap Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen”**.

⁸ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 1 ayat (3).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan didalam penelitian ini yakni:

- 1 Bagaimana peranan hukum dalam menunjang pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen?
- 2 Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menjalankan peranan hukum untuk menunjang pembangunan ekonomi masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mengimplementasi hukum untuk menunjang pembangunan ekonomi masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya dalam memahami peran hukum publik termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara konstitusional.

Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan ilmiah bagi peneliti lain di masa yang akan datang yang tertarik untuk mengkaji objek penelitian serupa.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam merumuskan kebijakan hukum yang mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi DPRD dalam menyusun peraturan daerah (Perda) atau kebijakan ekonomi yang selaras dengan prinsip negara hukum serta membantu mengidentifikasi kendala utama dalam pelaksanaan hukum pembangunan ekonomi di tingkat daerah dan menawarkan solusi yang berbasis hukum dan kelembagaan.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Kerangka Teori

1) Teori Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial

Roscoe Pound adalah sarjana yang mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep *Law as tool of social engineering*. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan

kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).⁹ Pound sebagai penganut aliran *Sociological Jurisprudence* berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrumen/alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif.¹⁰

Dalam praktek pemerintahan di Indonesia, konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa, hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja lebih lanjut menyatakan bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju yang telah mapan, karena negara-negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah “jalan” untuk mengakomodasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian.¹¹ Berdasarkan pendapat di

⁹ Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1990, hlm. 47.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 110.

¹¹ Mochtar Kusuma Atmaja, dalam Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, hlm. 231.

atas lebih memperjelas pendirian Mochtar yang hendak menyatakan bahwa, mekanisme hukum di negara-negara berkembang belum semapan di negara-negara maju. Oleh karena itu hukum diperlukan untuk merekayasa perilaku/sikap tindak masyarakat agar dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang akan terus membawa masyarakat Indonesia untuk ikut ambil bagian. Selain itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh Mochtar juga dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikontrol agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

2) Teori Pembangunan Ekonomi

Teori pembangunan ekonomi dari Rostow, dikelompokkan ke dalam model jenjang linear (*linear stages mode*). Dasar pembedahan tahap Pembangunan ekonomi ini ialah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi. Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap, yakni:¹²

- a) Masyarakat dari tradisional (*the traditional society*): Masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun-temurun. Tingkat produktivitas pekerja masih rendah, oleh karena itu sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian.
- b) Prasyarat untuk tinggal landas (*the precondition for take-off*): Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai

¹² Nelly Lestari, dkk., *Teori Pembangunan Ekonomi*, *Op.cit*, hlm. 115-117.

suatu masa transisi dimana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*self-sustained growth*). Tahap prasyarat tinggal landas ini mempunyai 2 corak, yakni:

- i. Tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, dimana tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada.
 - ii. Tahap prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh negara-negara yang *born free* (menurut Rostow) seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dimana negara-negara tersebut mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional.
- c) Tinggal landas (*the take-off*): Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk.
- d) Menuju kedewasaan (*the drive to maturity*): Tahap sebagai masa dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi moderen pada hampir semua kegiatan produksi. Dalam menganalisis karakteristik tahap menuju ke kedewasaan, Rostow menekankan analisisnya kepada corak perubahan sektorsektor pemimpin di beberapa negara yang sekarang sudah maju. Selanjutnya Rostow mengemukakan pula karakteristik non-ekonomis dari masyarakat yang telah mencapai tahap menuju ke kedewasaan sebagai berikut:
- i. Struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Peranan sektor industri semakin penting, sedangkan sektor pertanian menurun.
 - ii. Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manajer profesional semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha-pemilik.
 - iii. Kritik-kritik terhadap industrialisasi mulai muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap dampak industrialisasi.
- e) Masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*): Tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini ada 3 macam tujuan masyarakat (negara), yaitu:

- i. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain.
- ii. Menciptakan negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif.
- iii. Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) menjadi meliputi pula barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah.

2. Kerangka konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk memetakan hubungan antara peranan hukum dan pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan mengacu pada teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial (Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja) dan teori pembangunan ekonomi (W.W. Rostow).

Dalam konteks ini, variabel bebas (*independen*) adalah *peranan hukum*, yang mencakup beberapa dimensi:

- a. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*);
- b. Hukum sebagai kebijakan publik yang ditetapkan melalui politik hukum nasional dan daerah;
- c. Hukum sebagai norma tertinggi yang bersumber dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*) sebagaimana tercermin dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Peranan hukum tersebut akan mempengaruhi variabel terikat (*dependen*), yakni *pembangunan ekonomi masyarakat*, yang diukur melalui indikator:

- a. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi strategis (seperti pertanian, perikanan, perdagangan);
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
- c. Terbukanya akses ekonomi bagi pelaku UMKM dan masyarakat marjinal;
- d. Terciptanya pemerataan dan keadilan sosial dalam pembangunan.

Hubungan antara variabel bebas dan terikat dimediasi oleh variabel antara (intervening), yaitu *kebijakan hukum daerah*. Ini meliputi:

- a. Peraturan daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha dan investasi;
- b. Strategi pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis hukum;
- c. Kinerja kelembagaan pemerintah daerah dalam menegakkan dan
- d. mengimplementasikan hukum secara efektif.

Dalam praktiknya, hubungan antara peranan hukum dan pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat (kendala struktural), antara lain:

- a. Lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam institusi pemerintah daerah;
- b. Ketidaksinkronan regulasi antara pusat dan daerah;
- c. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
- d. Minimnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, kerangka konsep ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak

hanya ditentukan oleh arah kebijakan ekonomi, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana hukum dirancang, dijalankan, dan ditegakkan secara strategis, berkeadilan, dan konstitusional. Hanya dengan kombinasi antara hukum yang kuat, kelembagaan yang responsif, serta partisipasi masyarakat yang aktif, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat diwujudkan.

E. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹³ Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁴ Pendekatan hukum normatif digunakan karena fokus utama penelitian ini

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 27.

adalah menelaah peranan hukum dari sisi sistem normatif (aturan hukum) dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, terutama dalam kerangka hukum tata negara dan kebijakan daerah. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan). Pendekatan ini menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.¹⁶ Misalnya, Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang relevan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual). Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 63.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷ Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis konsep-konsep teoritis seperti teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan teori pembangunan ekonomi. Pendekatan ini membantu untuk memahami landasan filosofis dan teoritis mengenai bagaimana hukum dirancang dan digunakan sebagai alat pembangunan, khususnya di daerah.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.¹⁸ Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen terkait pembangunan ekonomi, dan instrumen hukum lain yang berlaku dalam lingkup pembangunan daerah.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku teks, pendapat para ahli, serta artikel ilmiah yang mendukung analisis terhadap peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.
- c. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya yang menjelaskan definisi atau makna istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum dan literatur yang relevan untuk memperoleh gambaran konseptual dan kerangka hukum yang menjadi dasar dari analisis. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Bila peneliti telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti mengidentifikasikan teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹

¹⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Artinya, data akan diolah dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan logika hukum dan teori-teori hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dan memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitiannya. Peneliti memilih lokasi harus berdasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti keunikan, kemenarikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan dapat menemukan sesuatu hal yang bermakna.²⁰ Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena peneliti adalah anggota sekaligus ketua DPRK aktif pada kantor DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga peneliti ingin mencari informasi terhadap peranan hukum dalam pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, serta kendala yang di hadapi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dan pelaksanaan penelitian dijadwalkan berlangsung dari bulan

²⁰ Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif*, Gelar Pustaka Mandiri, Bandung, 2015, hlm. 243.

April hingga bulan Juni 2025, mencakup tahap pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan hasil penelitian.

7. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjelaskan mengenai orisinalitas penelitian dalam tesis ini yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen” karya Ebzon Y. Sembai, penulis akan membandingkannya dengan tiga penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa:

- a. “Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945” oleh Diana Farida Chandrawati dkk.²¹ Fokus penelitian ini ialah menganalisis peran hukum dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dengan penekanan pada pengaruh globalisasi dan kapitalisme terhadap keadilan sosial. Metode penelitiannya ialah pendekatan yuridis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Temuan utama dari penelitian ini adalah diperlukan sinkronisasi regulasi, penguatan peran Pancasila, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan globalisasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

²¹ Diana Farida Chandrawati, dkk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 5371– 5386.

- b. “Peran Hukum dalam Pembangunan dengan Pendekatan *Economic Analysis of Law*” oleh Ajie Prasetya dkk.²² Fokus penelitiannya ialah menelaah peran hukum dalam pembangunan ekonomi dengan pendekatan *Economic Analysis of Law*, menekankan pentingnya efisiensi dan kepastian hukum dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitiannya ialah pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Temuan utama dari penelitian ini ialah hukum memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian usaha dan investasi, serta harus beradaptasi dengan perubahan dalam bidang bisnis untuk mendukung pembangunan ekonomi yang efektif.
- c. “Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila” oleh Auliaurrahman dkk.²³ Fokus penelitiannya ialah menganalisis bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Metode penelitiannya yaitu pendekatan yuridis normatif. Temuan utama penelitian ini adalah regulasi ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, seperti UMKM dan koperasi, merupakan implementasi nilai keadilan sosial dalam Pancasila dan esensial untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

²² Ajie Prasetya, dkk, *Peran Hukum dalam Pembangunan dengan Pendekatan Economic Analysis of Law*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 1, Januari 2023, hlm. 211218.

²³ Auliaurrahman, dkk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Iuris Scientia, Vol. 2, No. 2, Juli 2024, hlm. 66-77.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian di atas, tesis ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek penting:

- a. Konteks Lokal yang Spesifik: Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada tingkat nasional, tesis ini menitikberatkan analisis pada Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendekatan ini memberikan wawasan mendalam mengenai implementasi peran hukum dalam pembangunan ekonomi pada tingkat daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang unik.
- b. Pendekatan Hukum Tata Negara dalam Konteks Daerah: Sementara penelitian lain cenderung menggunakan pendekatan hukum ekonomi atau analisis ekonomi terhadap hukum, tesis ini mengaplikasikan kerangka Hukum Tata Negara untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip konstitusional diterapkan dalam kebijakan ekonomi di tingkat lokal.
- c. Integrasi Politik Hukum dan Pembangunan Ekonomi Lokal: Penelitian ini menghubungkan politik hukum nasional dengan realitas pembangunan ekonomi di tingkat daerah, menyoroti bagaimana kebijakan hukum dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat lokal dalam kerangka konstitusional.

Dengan demikian, tesis ini memberikan kontribusi signifikan dalam literatur hukum dan pembangunan ekonomi dengan menghadirkan perspektif lokal yang mendalam, pendekatan Hukum Tata Negara, serta

analisis empiris yang menyoroti tantangan dan peluang implementasi hukum dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur terhadap permasalahan yang dikaji, penulisan tesis ini disusun dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian (teoritis dan praktis), serta kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis topik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan landasan awal untuk memahami konteks dan arah penelitian secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teoritis dan normatif yang relevan dengan topik penelitian, termasuk teori-teori utama seperti teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial, teori politik hukum, teori negara hukum, serta teori pembangunan ekonomi. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan guna menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini.

BAB III : PERANAN HUKUM DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Bab ini merupakan bagian utama analisis yang membahas secara yuridis tentang bagaimana hukum berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Analisis dilakukan berdasarkan kerangka hukum tata negara, instrumen peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan kebijakan daerah dalam perspektif konstitusional.

BAB IV : KENDALA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALANKAN PERANAN HUKUM UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Bab ini menganalisis berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kajian difokuskan pada aspek kelembagaan, regulasi, koordinasi antar lembaga, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat lokal. Analisis dilakukan berdasarkan data sekunder dan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dibahas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran/rekomendasi yang diajukan bagi pihak-pihak terkait, terutama pemerintah daerah Kabupaten

Kepulauan Yapen, dalam rangka memperkuat peranan hukum sebagai pendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

